

# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Jl. Patimora No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021)72797848 Faksimili (021)72217

Nomor : ~~IK.0201-KK/978~~

Jakarta, 24 Maret 2014

Lampiran :

Kepada Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Seluruh Indonesia


di-  
Tempat.

**Perihal : Pelaksanaan Konversi Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan (SBU/SKA/SKT)**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK.0201-KK/978 perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi T.A.2014 dan dalam rangka menjaga agar pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan dengan optimal, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan 30 Juni 2014, pelaksanaan konversi SBU/SKA/SKT, khususnya bagi SBU/SKA/SKT yang belum habis masa berlakunya, hendaknya diberikan kebijakan khusus yang dapat mempercepat pelaksanaan konversi SBU/SKA/SKT.
2. Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada butir 1 antara lain agar permohonan konversi SBU/SKA/SKT dapat dilakukan langsung ke LPJK Tingkat Nasional atau LPJK Tingkat Provinsi sesuai kewenangannya tanpa melalui verifikasi dan validasi awal oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi jasa konstruksi.
3. Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak berlaku bagi SBU/SKA/SKT yang sudah habis masa berlakunya, sehingga untuk proses perpanjangan SBU/SKA/SKT yang habis masa berlakunya tetap harus melalui verifikasi dan validasi awal oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi jasa konstruksi yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan Kepada Yth. :  
Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan)